

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam melakukan penyidikan tindak pidana penyelundupan :

1. Penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan PERMENDAG NO 01/M-DAG/PER/1/2007 mampu menghambat keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri dan atau menghambat masuknya luar negeri ke dalam negeri secara illegal, dan juga penyidik pegawai negeri sipil mencegah kerugian negara yang timbul dari penyelundupan baik itu kerugian materil maupun immaterial.
2. Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan karena kurangnya sumber daya manusia, sosialisasi peraturan kepada stake holder dan tidak adanya tempat penimbunan khusus milik Negara.

##### **B. Saran**

Dari hasil pemikiran diatas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Peran penyidik pegawai negeri sipil Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung priok perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi agar

penyelundupan-penyelundupan benar-benar bisa ditekan lagi dari tahun ke tahun.

2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia khususnya penyidik pegawai negeri sipil agar ke kurangan penyidik teratasi.
3. Perlu adanya sosialisasi-sosialisasi peraturan kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kepada importir, eksportir, agen pelayaran.
4. Segera dibangun tempat penimbunan milik Negara agar barang-barang sitaan bisa ditempatkan di lokasi milik pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eddhi Sutarto, 2010, Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Moeljatno, Prof, S.H., 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipya, Jakarta.
- Prapto Soepardi, S.H., 1991, Tindak Pidana Penyelundupan Pengungkapan Dan Penindakannya, Usaha Nasional, Surabaya
- Soufnir Chibro. S.H., 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93
- Undang-undang Darurat No 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
- Peraturan Pemerintah no 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah no 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 92/KMK.05/1997 tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai
- Keputusan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KMK.05/1997 tentang tata laksana di bidang kepabeanan